

# KAJIAN HUKUM MENGENAI TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH ISTERI TERHADAP SUAMI

Oleh  
Pinondang  
Universitas Darma Agung, Medan  
E-mail :  
[pinondang@gmail.com](mailto:pinondang@gmail.com)

## ABSTRACT

*This psychological action is the wife's torture to her husband due to the loss of respect for the wife to her husband and the wife's reluctance to serve her husband's inner livelihood. Settlement of this domestic violence case can be done through deliberation or with the court. This study aims to analyze the arrangements regarding legal protection for husbands who are victims of domestic violence, to analyze legal protection efforts against husbands who are victims of domestic violence according to criminal law and to analyze the obstacles faced by the police in dealing with husbands who are victims of violence. in the household. This type of normative juridical research refers to descriptive analytical, meaning that research includes research that describes, examines and explains accurately and analyzes laws and regulations relating to the protection of husbands who are victims of domestic violence. Source of data, Primary legal materials: the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia after the amendment; and Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence. The Criminal Code; Secondary legal materials: journals, theses, books, papers, on Criminology or Factors Causing Domestic Violence. Tertiary Legal Materials: legal dictionaries, magazines and scientific journals. All legal materials are collected using library research techniques.*

**Keywords:** *Crime, Violence, Husband And Wife*

## ABSTRAK

Tindakan psikis ini merupakan siksaan isteri kepada suami akibat hilangnya rasa hormat isteri kepada suami serta enggan isteri melayani nafkah batin suami. Penyelesaian Kasus KDRT ini bisa dilakukan melalui cara musyawarah ataupun dengan Pengadilan. Penelitian ini bertujuan Untuk Menganalisis Pengaturan Mengenai Perlindungan Perlindungan Hukum terhadap Suami yang Menjadi Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga, Untuk Menganalisis Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Suami yang menjadi Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga menurut Hukum Pidana dan Menganalisis Kendala yang dihadapi Kepolisian dalam Penanggulangan Suami yang Menjadi Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga. Jenis penelitian yuridis normatif mengacu kepada deskriptif analitis artinya bahwa penelitian termasuk penelitian menggambarkan, menelaah dan menjelaskan secara tepat serta menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan suami yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Sumber data , Bahan hukum primer : Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah amandemen; dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Kitab Undang-undang Hukum Pidana; Bahan hukum sekunder : jurnal, tesis, skripsi, buku-buku, makalah, mengenai Kriminologi atau Faktor Penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Bahan Hukum Tersier :kamus hukum, majalah dan jurnal

ilmiah.Seluruh bahan hukum dikumpulkan dengan menggunakan teknik studi kepustakaan (*library research*).

**Kata Kunci : Tindak Pidana, kekerasan, Suami dan istri**

## 1. PENDAHULUAN

Tekanan lingkungan untuk tetap bertahan dalam hubungan itu dan anggapan bahwa tindak kekerasan itu adalah akibat kesalahan dia. alasan-alasan di atas dengan istilah Sindrom Tawanan (*Hostage Syndrome*) yaitu gambaran bagi perempuan yang terjerat secara fisik maupun psikologis oleh norma budaya dan masyarakat. Keterjeratan ini bisa terjadi dalam keluarga, seperti perempuan harus mengasuh anak dan suami, serta menganggap lumrah perlakuan kasar suaminya. Dalam masyarakat, perempuan tidak mempunyai hak untuk menentukan jodoh, sehingga kondisi psikologis perempuan mengalami sindrom ketergantungan dengan sistem nilai laki-laki. Pada awalnya, konsep sindrom tawanan inidikembangkan untuk memahami keberhimpitan paradoksal dari tawanan (perempuan) pada penawannya (suami, masyarakat, dan budaya), dan kemudian diterapkan dalam upaya memahami situasi perempuan sebagai korban.

Akhir-akhir ini kekerasan terhadap suami meningkat. Suami yang sering dilempar barang, piring, gaji juga dikuasi isteri, disiksa tidak makan. Kebanyakan suami yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga tidak melaporkan diri dan meminta bantuan. Tindakan psikis ini merupakan siksaan isteri kepada suami akibat hilangnya rasa hormat isteri kepada suami serta enggan isteri melayani nafkah batin suami. Penyelesaian Kasus KDRT ini bisa dilakukan melalui cara musyawarah ataupun dengan Pengadilan. Jika suami menjadi korban biasanya jarang terungkap ke permukaan berita. Antara gengsi, malu dengan keluarga, tidak dipercaya, dan banyak lembaga yang tidak cepat tanggap dan menanggapi kasus KDRT yang korbannya adalah laki-laki.

Laki-laki dianggap manusia kuat perkasa, dan macho yang tidak boleh menangis, dan harus menahan luka dan tidak mau melawan. Demi isteri dan anak-anak. Sebagai posisi kepala rumah tangga laki-laki biasanya berkuasa atas keluarganya seperti perlindungan, perekonomian, dan kebutuhan lainnya. Jarang sekali memang dalam penelitian, suami menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh isteri untuk mendapatkan perlindungan hukum.

Seorang isteri bernama Arminah (43 tahun) di Sukabumi, membacok suaminya Maman yang kerap meminta jatah berhubungan badan dengan suaminya, karena stress melahirkan dan belum KB. Terhadap suami yang menjadi korban memang mulai menonjol beberapa tahun ini, diakibatkan kekerasan fisik, kekerasan seksual, psikis, ekonomi juga banyak merupakan faktor tertinggi.

Di Bali juga, Betsy diancam melakukan tindak kekerasan fisik dengan mencakar suaminya hingga luka Rico Boyke Hallatu. Betsy diduga melanggar pasal 44 ayat 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Pemukulan oleh suami terhadap isteri, sebagai tindakan membela diri yang juga berarti pembalasan, UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak membahasnya. Itu wilayah KUHP, misalnya Pasal 49 yang menyebut tindakan pembelaan diri tak dapat dipidana. Perempuan dalam amarah itu menendang suaminya hingga terjatuh. Suami bangkit, membela diri, dan terjadilah pemukulan terhadap isteri. Bahkan UU ini tidak membedakan jenis kelamin korban.

Dengan adanya latar belakang tersebut di atas, maka penulis lebih tertarik mengangkat penelitian skripsi ini dengan Judul :**“Kajian Hukum Mengenai**

## **Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Isteri Terhadap Suami”.**

### **2. TINJAUAN PUSTAKA**

#### **1. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga**

Pasal 1 ayat (1), yang menyebutkan kekerasan dalam rumah tangga adalah:

“setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

#### **2. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Suami yang Menjadi Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh Isteri**

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga mengatur sanksi pidana tentang kewajiban Negara dalam memberikan perlindungan hukum kepada suami yang menjadi korban kemudian melapor. Pengertian korban menurut Undang-undang ini yang diuraikan dalam Pasal 1 angka 2 yaitu: “Orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga”.

Korban menurut Undang-undang ini adalah socially weak victims yaitu mereka yang memiliki kedudukan sosial lemah sehingga menyebabkan menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Suami yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga pasti mengalami penderitaan yang sangat beragam seperti psikis sehingga perlindungan yang diberikan kepada suami yang juga beragam bentuknya.

Perlindungan oleh penegak hukum bersifat pelayanan konsultasi, mediasi, pendampingan dan rehabilitasi sehingga tidak kepada tahap litigas. Permohonan

untuk memperoleh surat perintah perlindungan dapat diajukan oleh:

- a. Korban atau keluarga korban
- b. Teman korban
- c. Kepolisian
- d. Relawan pendamping
- e. Pembimbing rohani

Perintah perlindungan dapat diberikan dalam waktu 1 tahun. Sesuai pasal 32 ayat 1 dan 2 UU No 23 Tahun 2004 diajukan 7 hari sebelum berakhir berlakunya. Untuk memberikan perlindungan kepada korban kepolisian dapat menangkap pelaku dengan bukti permulaan yang cukup karena telah melanggar perintah perlindungan. Penangkapan yang disertai surat perintah penahanan dalam waktu 1x24 jam (Pasal 36 ayat 1 dan 2)

### **3. METODE PENELITIAN**

Untuk membahas permasalahan yang telah dirumuskan dan dibatasi sebagaimana yang diatas, maka dalam metode penyusunan dan penyelesaian peneliti dalam penelitian akan dipergunakan metode dan teknik penelitian sebagaimana dibawah ini . Jenis penelitan ialah Yuridis Normatif . sumber data yang digunakan dalam peneltian ini adalah bahan Hukum Sekunder : buku-buku rujukan yang relevan, hasil karya tullis ilmiah, dan berbagai makalah yang berkaitan. Metode Penelitian kepustakaan (*Library Research*). Metode Analisis Data diperoleh melalui kegiatan penelitian baik primer maupun sekunder akan dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan permasalahan beserta penyelesaiannya .

### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **1. Pengaturan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang dilakukan Isteri kepada Suami menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Sistem hukum di Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban KDRT. Berdasarkan pertimbangan inilah dibentuk undang-undang khusus, yaitu UU Nomor 23 Tahun 2004. Pada Pasal 1 angka 2 dinyatakan bahwa Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga merupakan jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Jelas bahwa hukum positif juga melarang tindak KDRT dan harus dihapuskan, bahkan pelakunya diancam dengan hukuman tertentu yang disesuaikan dengan sejauh mana tindak kekerasan yang dilakukan pelaku terhadap korban. Asas yang digunakan dalam UU Nomor 23 tahun 2004 yaitu penghormatan hak asasi manusia; keadilan dan kesetaraan gender, non-diskriminasi, dan perlindungan korban.

Dalam konteks ini, suami yang dituduh sebagai pelaku kekerasan juga harusnya mendapat hak perlindungan. Boleh jadi, kekerasan yang ia lakukan terhadap istri berawal dari adanya kekerasan yang dilakukan istri. Oleh sebab itu, konstruksi hukum semacam ini belum diatur secara tegas dalam undang-undang penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Semua regulasi yang dimuat adalah ketika pihak korban melapor dan secara langsung ia ditetapkan sebagai korban kekerasan, sementara pihak yang terlapor disematkan sebagai pihak pelaku. Sementara tindak lanjut dan penelusuran sebab awal dari adanya hubungan timbal balik kekerasan tersebut tidak disebutkan secara tegas dalam undang-undang.

Undang-undang ini mengatur ancaman pelaku dan juga diatur mengenai beberapa hak korban kekerasan. Pasal 10 UU No. 23 Tahun 2004 menyatakan ada 5 (lima) hak para korban KDRT, yaitu:

- a) Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihaklainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan
- b) Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis.
- c) Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban
- d) Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e) Pelayanan bimbingan rohani

## **2. Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Positif**

Menurut Pasal 5 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara :

1. Kekerasan Fisik
2. Kekerasan Psikis
3. Kekerasan Seksual
4. Penelantaran Rumah Tangga

## **3. Faktor-Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan isteri kepada suami**

Kekerasan terhadap perempuan sering kali disebut juga sebagai kekerasan berbasis gender karena kekerasan lebih mudah terjadi akibat dari ketiseimbangan posisi tawar antara perempuan dan laki-laki. Dengan kata lain perempuan mengalami kekerasan akibat konstruksi peran yang disandanginya. Menempatkan perempuan di posisi yang lebih rendah.

Kekerasan terhadap laki-laki bisa terjadi di mana saja, kapan saja, dan oleh siapa saja. Tetapi ternyata banyak kekerasan terjadi di rumah tangga, dan kebanyakan dari kekerasan tersebut

dilakukan oleh si isteri mempunyai hubungan khusus dengan korban misalnya suaminya sendiri.

Bentuk-bentuk kekerasan yang dilakukan suami:

1. Kekerasan Fisik Ringan, seperti: mencubit, mendorong, menjambak, meludahi, dan mencakar.
2. Kekerasan fisik berat, seperti menendang, memukul dengan tangan atau benda, menyulut, menampar.
3. Kekerasan psikologis ringan seperti menghina, merendahkan isteri dan mencaci maki dengan kata kasar.
4. Kekerasan psikologis berat, seperti melarang beraul dengan lingkungan sekitar, mengancam akan menyakiti dengan kekerasan fisik, seksual dan ekonomi,
5. Kekerasan seksual ringan, dengan memanggil julukan berbau seksual
6. Kekerasan seksual berat, seperti menaksa hubungan seksual ketika isteri tidak menginginkannya
7. Kekerasan ekonomi ringan
8. Kekerasan ekonomi berat seperti mengambil tanpa persetujuan dan melarang isteri bekerja namun menelantarkan.

Tabel. 1

Kajian Latar Belakang Kekerasan yang dilakukan kepada suami

Latar Belakang Kekerasan	Keterangan
Faktor ekonomi	Ketidakmampuan pelaku secara ekonomi
Faktor perselingkuhan	Adanya perselingkuhan salah satu pihak yang dilakukan suami atau isteri yang menjadi penyebab kekerasan fisik, penelantaran rumah tangga serta kekerasan seksual
Penyimpangan seksual	Penyebab terjadinya kelainan ini bersifat psikologis atau kejiwaan seperti pengalaman sewaktu kecil dari

lingkungan pergaulan dan faktor genetik
---

Berdasarkan pengamatan dari kriminologi, ada 5 (lima) penyebab utama yang diungkap oleh survei yaitu kesulitan ekonomi, ketidakpatuhan, perilaku buruk, rasa cemburu dan tingkat pendidikan perempuan yang menjadi korban kekerasan.

#### 4. Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Suami Yang Menjadi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Pidana

Perlindungan hukum tetap bisa ditegakan sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga nomor 23 Tahun 2004 yang mengatur pemberian sanksi hukuman dan perlindungan. Sosialisasi dari UU ini dilanjutkan oleh kecamatan dan sector terkait seperti Polsek, perangkat desa, pemuka masyarakat, penyuluhan bagi suami dan isteri tentang KDRT.

Berdasarkan hasil pengamatan dan penelitian dengan beberapa orang korban KDRT dapat diambil kesimpulan bahwa ada beberapa bentuk faktor terjadinya KDRT terhadap suami, yakni berawal dari isteri yang bekerja, sedangkan suami tinggal menjaga anak dan membersihkan rumah. Namun sampai pada masa perkawinan, isteri selalu emosi dan memaki suami dengan mengatakan bahwa pengangguran dan tidak sanggup membiayai rumah tangga. Kekerasan yang dilakukan oleh isteri ini sangat berdampak pada psikologis bagi diri yaitu suami merasa trauma bingung mau berbuat apa, sering melamun dan juga pengen bunuh diri.

Adapun bentuk perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pencegahan (preventif)
2. Perlindungan (represif), adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman dan memenuhi

hak-hak korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, pelayanan terpadu, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.

3. Pendampingan, berupa advokasi, bimbingan rohani guna penguatan diri korban kekerasan berbasis gender dan kekerasan terhadap anak untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.
4. Reintegrasi Sosial adalah : proses mempersiapkan masyarakat dan korban yang mendukung penyatuan kembali korban ke dalam lingkungan keluarga, pengganti keluarga yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan korban.

Bentuk perlindungan suami sebagai korban kekerasan selanjutnya yaitu dalam bidang pelayanan kesehatan. Dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada korban, tenaga kesehatan harus memeriksa kesehatan korban sesuai dengan standar profesinya, membuat laporan tertulis hasil pemeriksaan terhadap korban dan visum et repertum.

#### **5. Hambatan Penyidik Dalam Mengungkap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Polres Binjai**

Korban atau keluarganya mencabut laporan yang sudah diajukan ke Kepolisian, jumlahnya sekitar 70%. Hal ini disebabkan telah terjadinya perdamaian atau kesepakatan antara pelaku dan korban/keluarganya. Selain itu, masih terdapat laporan-laporan yang tidak dapat diteruskan untuk diproses karena setelah dilakukan penyelidikan ternyata adalah laporan palsu. Dari hasil pengamatan diperoleh gambaran bahwa sejak didirikannya Ruang Pelayanan Khusus (RPK) di setiap Polresta/Polres, kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga dapat ditangani secara terpisah dengan kasus-kasus tindak pidana umum. Kemudian dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang

penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, maka kekerasan dalam rumah tangga tidak digolongkan pada tindak pidana umum lagi dan tidak lagi diproses berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hasil pengamatan menunjukkan bahwa sejak adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 seluruh kasus yang berkaitan dengan kekerasan yang terjadi dalam ruang lingkup rumah tangga ditangani berdasar undang-undang tersebut.

Saat kepolisian menerima laporan mengenai kasus kekerasan dalam rumah tangga, aparat kepolisian harus segera menerangkan mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan pelayanan dan pendamping. Selain itu, sangat penting pula bagi pihak Kepolisian untuk memperkenalkan identitas mereka serta menegaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah sebuah kejahatan terhadap kemanusiaan sehingga sudah menjadi kewajiban dari kepolisian untuk melindungi korban.

Setelah menerima laporan dari korban mengenai terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, langkah-langkah yang harus diambil kepolisian adalah:

- a) Memberikan perlindungan sementara pada korban
- b) Meminta surat penetapan pemerintah perlindungan dari korban
- c) Melakukan penyidikan

Sehingga dengan adanya jaminan seperti ini hendaknya para korban dari kekerasan dalam rumah tangga tidak lagi takut untuk mengungkapkan kekerasan sebenarnya menyimpannya. Dan segera untuk melaporkannya kepada pihak kepolisian agar kekerasan yang menyimpannya dapat segera diselidiki sesuai dengan peraturan. Sehingga tidak lagi menjadi suatu yang disimpan-simpan dan tertutup dari masyarakat. Tidak menganggap bahwa aparat kepolisian akan menimbulkan permasalahan baru dalam rumah tangga yang mengalami konflik tersebut.

Polisi sebagai kepolisian juga harus melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan dalam penanganan korban kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam pasal 16 sampai 20 Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Apabila aparat kepolisian sudah menjalankan fungsinya dengan baik, maka diharapkan korban dari kekerasan dalam rumah tangga tidak lagi malu untuk melaporkan tindak kekerasan yang terjadi terhadap dirinya.

Tujuan hukum acara pidana adalah mencari keadilan dan mendapatkan kebenaran materil, yakni kebenaran sebenar-benarnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan kebenaran materil dengan tujuan mencari siapa pelaku atas suatu pelanggaran hukum, dan meminta pemeriksaan dan putusan dari peradilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana ialah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.

Berdasarkan itu, Pasal 184 KUHAP menempatkan kedudukan saksi dalam proses peradilan pidana yang mempunyai kontribusi yang sangat besar dalam upaya menegakan keadilan sehingga perlu diketahui bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan pelapor selaku saksi korban kekerasan dalam rumah tangga. Pada korban kekerasan seksual, contohnya. Pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain dengan tujuan komersil atau tujuan tertentu yang mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan jiwa korban tidak berani melapor.

Hambatan yang dihadapi penyidik dalam kekerasan dalam rumah tangga menurut hasil wawancara dengan Zulhemi, S.H selaku kepala urusan administrasi (KAURMIN) di Polres Binjai, tentang hambatan-hambatan apa yang dihadapi oleh penyidik Polres Binjai dalam penyidikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga bahwa hambatan pada

umumnya tidak ada karena setiap perkara itu masuk didalam catatan kepolisian. Hambatan yang spesialis besar itu tidak ada, sementara hambatan yang kecil itu saksasi seperti misalnya sisorban ingin melaporkan bahwa telah terjadi kekerasan yaitu dipukuli, setelah diproses visumnya tidak kuat, kemudian saksi-saksinya tidak ada dan kemudian tidak menyatakan benar dari hasil psikologi suami/sipelaku bahwa tidak ada nampak terjadinya kekerasan. Jadi sebagian besar hambatan-hambatan penyidik dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga itu tidak ada.

Hambatan dalam penanganan kekerasan dalam rumah tangga dimulai pada saat penyidikan. Penyidik Polisi (Polri) menghadapi kendala karena masih kuatnya anggapan masyarakat bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah persoalan pribadi atau persoalan rumah tangga, sehingga tidak layak dicampuri oleh orang lain atau polisi. Perempuan (istri) karena memiliki perasaan hati nurani yang lembut dan kentalnya adat budaya timur, menjadi tidak tega memberi batasan kepada suami atau mantan suami dengan melaporkan perbuatannya kepada polisi, meskipun telah menyakiti dan menyiksanya baik secara fisik, maupun psikis.

Pada umumnya fenomena kasus kekerasan dalam rumah tangga mempunyai spesifikasi sendiri, antara lain sebagai berikut:

1. Terjadinya tindak kekerasan lebih banyak diketahui oleh pelaku dan korban saja, sehingga kurang adanya saksi maupun alat bukti lainnya yang memenuhi pasal 183 dan 184 KUHAP.
2. Pihak korban enggan melaporkan kasusnya karena merasa tabu dan beranggapan akan membuka aib keluarga sendiri terutama terhadap kasus yang berhubungan dengan seksual.
3. Bagi korban yang mau melapor dan perkaranya memenuhi syarat, formil maupun materil, tidak jarang berusaha mencabut kembali, karena merasa ia

sangat memerlukan masa depan bagi anak-anaknya dan masih menginginkan rumah tangganya dapat dibangun kembali.

4. Keterlambatan laporan dan korban atas terjadinya kasus kekerasan dalam rumah tangga, akan berpengaruh terhadap tingkat kesukaran penyidikan dalam melakukan proses penyidikan, terutama pengumpulan saksi dan barang bukti.

Berikut akan diuraikan satu per satu hambatan dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga, sebagai berikut.

1. Hambatan yang datang dari korban dapat terjadi karena
  - a. Korban tidak mengetahui bahwa tindakan kekerasan yang dilakukan oleh suami merupakan perbuatan perbuatan pidana atau perbuatan yang dapat dihukum. Oleh karena itu, korban tidak melaporkan tindak kekerasan yang dialaminya;
  - b. Korban membiarkan tindakan kekerasan terhadap dirinya sampai berlarut-larut. Hal ini bisa disebabkan oleh korban berpendapat bahwa tindakan suami akan berubah;
  - c. Korban berpendapat apa yang dialaminya adalah takdir atau nasibnya sebagai istri. Hal ini dapat terjadi karena adanya pendapat bahwa seorang istri harus “bakti” (setia dan mengabdikan) pada suami;
  - d. Korban mempunyai ketergantungan secara ekonomi pada pelaku tindak kekerasan;
  - e. Korban mempertahankan status sosialnya, sehingga kalau sampai tindak kekerasan yang terjadi dalam rumah tangganya diketahui oleh orang lain, akan memperburuk status sosial keluarganya didalam masyarakat;
  - f. Korban takut akan ancaman dari suami;
  - g. Korban khawatir keluarga akan menyalahkan dirinya karena

dianggap tidak dapat menyelesaikan masalah rumah tangganya sendiri;

- h. Korban terlambat melaporkan tindakan kekerasan yang dialami, sehingga bukti-bukti fisik sudah hilang.
2. Hambatan dapat dilakukan oleh keluarga korban, karena kekerasan dalam rumah tangga adalah aib keluarga yang harus ditutupi agar tidak diketahui oleh masyarakat. Alasan yang lain adalah karena tindak kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga merupakan urusan domestik atau urusan intern keluarga.
    - i. Hambatan yang lain datang dari masyarakat. Memang masih ada pendapat yang menganggap kekerasan dalam rumah tangga adalah urusan keluarga bukan merupakan kejahatan yang dapat diselesaikan melalui jalur hukum. Pendapat demikian masih mewarnai berbagai kalangan dalam masyarakat,
  3. sehingga akan merupakan hambatan bagi penegakan hukum dibidang tindak kekerasan dalam rumah tangga.
  4. Hambatan dari negara
    - a. Hambatan ini berupa ketentuan bahwa biaya visum et repertum harus dikeluarkan oleh korban. Bagi korban yang tidak mampu, hal ini merupakan hambatan dalam mencari keadilan.
    - b. Selain itu dimasukkannya kekerasan fisik, psikis dan seksual yang dilakukan oleh suami terhadap istri, kedalam delik aduan, sangat membatasi ruang gerak istri. Meskipun dalam undang-undang tidak disebutkan delik aduan absolut atau delik aduan relatif tetap saja menempatkan istri pada posisi subordinatif. Hal ini tercantum dalam pasal 51, 52 dan 53 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Padahal pada awalnya sudah ditentukan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu



delik, suatu perbuatan pidana yang dapat diproses secara hukum.

Adapun hasil penelitian tentang jumlah kekerasan dalam rumah tangga yang dilaporkan Polres Binjai selama 3 tahun terakhir yaitu tahun 2018-2020 dan dapat dilihat pada Tabel I berikut ini:

**Tabel. 2**  
**Bentuk Kekerasan**

No	Bentuk Kekerasan	Jumlah
1	Pencabulan	9 Kasus
2	Perceraian	6 Kasus
3	Kekerasan Seksual adap Anak	4 Kasus
4	Kekerasan Terhadap i	42 Kasus
5	Penganiayaan	8 Kasus
6	Perselingkuhan	9 Kasus
7	Kekerasan Dalam ah Tangga	20 Kasus
8	Kekerasan Dalam ran	18 Kasus
9	Perkosaan	6 Kasus
10	Pelecehan Seksual	19 Kasus
	<b>Jumlah</b>	<b>141 us</b>

Dari data Tabel. 2 diatas terlihat bahwa perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga sudah mulai memberanikan diri untuk membuka mulut bercerita tentang kekerasan yang dialami serta berjuang merebut kembali hak-haknya sebagai perempuan. Atas dasar itu untuk mewujudkan tugas pokoknya maka polisi menindak tegas pelaku dan menyelesaikannya ke meja hijau untuk mempertanggungjawabkan.

## 5. SIMPULAN

### Simpulan

1. Pengaturan Mengenai Perlindungan Hukum terhadap Suami yang Menjadi Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah masuk kategori Pasal 44 UU Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga dimana melibatkan kekerasan fisik dan psikis dimana menampar, memukul, meludahi

pasangannya sehingga menimbulkan luka lebam, gigi patah dan suami mengalami tindak pidana.

2. Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Suami yang menjadi Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga menurut Hukum Pidana upaya pemenuhan hak-hak korban, berupa pelayanan hukum, kesehatan, dan pelayanan psikologis. Bentuk perlindungan tersebut ditetapkan dalam Pasal 10, Pasal 16 ayat (1), Pasal 17, Pasal 21 ayat (1), Pasal 23, Pasal 25, Pasal 35, dan Pasal 36, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
3. Kendala yang dihadapi Kepolisian dalam Penanggulangan Suami yang Menjadi Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah suami yang menjadi korban malu untuk melaporkan apa yang diperbuat isterinya sehingga banyak suami menutupi kejadian ini. Masalah kekerasan yang dilakukan oleh isteri terhadap suami ini merupakan persoalan internal keluarga semata tetapi persoalan yuridis pula, karena itu perlu adanya sikap tenggang rasa dan apresiatif antara suami dan istri agar dihindari kekerasan tersebut.

### Saran

1. Sebaiknya dilakukan penyuluhan-penyuluhan hukum tentang kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri keseluruh lapisan masyarakat harus selalu dilakukan, hendaknya dilakukan oleh aparat penegak hukum yang memahami betul pengetahuan tentang kekerasan dalam rumah tangga, apa dampak dan perbuatan tersebut dan sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pelaku sesuai dengan ketentuan

- Undang-undang nomor 23 tahun 2004.
2. Sebaiknya pihak pemerintah, aparat penegak hukum maupun anggota masyarakat hendaknya lebih berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab terhadap masalah perlindungan hukum, bagi korban kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri. Ditunjang dengan peningkatan kualitas jati diri dengan mendalami ajaran agama dan meningkatkan kadar iman dan takwa bagi setiap individu dalam hal mengembangkan kepribadian sehingga lebih berpikir dalam melakukan suatu tindak kejahatan.
  3. Sebaiknya Persepsi masyarakat bahwa kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri itu persoalan internal keluarga, kini mulai berubah bahwa kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri itu tindak pidana, sehingga pola penyelesaiannya juga bergeser dari penyelesaian secara biasa yang dilakukan oleh suami atau anggota keluarga dan masyarakat ke penyelesaian hukum, untuk itu para anggota keluarga dapat menahan diri terhadap sikap kekerasan dalam bentuk apapun.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku

- Moeljatno, 2008, Azas-azas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta.
- Soeroso, Moerti Hadiarti., 2010, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Luhulima, Achie ed. 2000. *Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*. Jakarta: Kelompok Kerja "Convention Wacth" Pusat Kajian Wanita dan Gender Universitas Indonesia
- Abdulsyani, 1987. *Sosiologi Kriminalitas*, Bandung; CV Remadja Karya.
- Suaedy Ahmad, 2000. *Kekerasan Dalam Perspektif Pesantren*, Jakarta : Grasindo
- Arif, Barda Nawawi, 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Atmasasmita, Romli, 2007. *Teori Dan Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung: Rafika Aditama.
- Bosu, B. 1982. *Sendi-Sendi Kriminologi*, Surabaya : Usaha Nasional.
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 1993. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka
- Ediwarman, 1994. *Asas-Asas Kriminologi*, Medan : USU Prees
- Ediwarman, dkk, 2010. *Monograf Kriminologi*
- Fakih, Mansour, 2004. *Masyarakat Sipil Untuk Transformasi Sosial, Pergolakan Ideology LSM Indonesia*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Harkrisnowo Harkristuti, 1996. *Kekerasan Terhadap Perempuan (Tinjauan Segi Kriminologi Dan Hukum)*. Semarang : Universitas Diponegoro
- Kejadian Informasi Pendidikan dan Penerbitan Sumatera Jurnalisme (tidak) Ramah Gener KIPPAS, Medan, 2001, halaman I.
- Muladi & Barda Nawawi Arief, 1992. *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung : Alumni
- Muladi, 1998. *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Bandung : Edisi Revisi
- Mutashim, Khalis, 2007 *Jangan Lupa Wahai Muslimin*, Jakarta : Alifbata
- Moeljatno, 2002. *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta
- Nawal El Saadawi, Perempuan dalam budaya Patriarki, Jogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001, halaman 2.

- Soeroso, Hadiati Moerti, 2010. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta :Sinar Grapika
- Stephan Hurwitz, 1986. *Kriminologi*, Disadur Oleh L. Moeljatno, Jakarta :Bina Aksara
- Sudarto, 1983. *Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung :Alumni
- Suhendhi,R, 1981. *KUHP Dan Penjelasannya*. Surabaya :Usaha Nasional
- W.A Bonger, 1962. *Pengantar Tentang Kriminologi* Terjemahan R.A Koenoen, Jakarta :PT. Pembangunan

- <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/hukum-pidana/647-kekerasan-dalam-rumah-tangga-kdrt-persoalan-privat-yang-jadi-persoalan-publik.html> diakses tanggal 20 Maret 2020.
- <https://bali.tribunnews.com/2019/10/08/banyak-juga-suami-jadi-korban-kdrt-sang-istri-ini-kasus-paling-menonjol?page=2> diakses tanggal 08 Juli 2020.

### **Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 131.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39.

### **C. Internet/Kamus Hukum/Jurnal**

- Dahlia, diakses dalam situs [https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/7042/1/Dahlia\\_na.pdf](https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/7042/1/Dahlia_na.pdf) pada tanggal 27 Juni 2020
- Hadi, Gilang Kusuma, *Perlindungan Hukum terhadap Suami sebagai Korban Kekeerasan dalam Rumah Tangga*, Jurnal FH- Universitas Negeri Surakarta diakses dalam 62106-ID-perlindungan-hukum-terhadap-suami-sebaga.pdf diakses tanggal 20 Maret 2020.
- La Jamma, *Perlindungan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon, dalam 40828-ID-perlindungan-korban-kekerasan-dalam-rumah-tangga-dalam-hukum-pidana-indonesia.pdf pada tanggal 20 Maret 2020.